

KUTIPAN - dari daftar surat2 keputusan Wali Kota/
Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh.---

Nomor : 19/WK/B/1971.-

BANDA ATJEH, 25 OKTOBER 1971.-

" WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH " 3900.

Membatja

- a. Surat permohonan tertanggal 20 Maret 1971 dari Saudara M.Noerdin D., umur 37 tahun, pekerdjaan Pegawai Adjdani I, alamat Kampung Laksana Banda Atjeh, untuk mendirikan sebuah rumah keperluan untuk tempat tinggal dengan konstruksi bangunan "SEMIPERMANENT" yang didirikan diatas tanah Negara (Hak Pakai) seluas 484 M2;
- b. Pendapat tertulis dari Kepala Bahagian Pemerintahan Umum (Seksi - Urusan tanah) pada Kantor Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 2 Djuni 1971, yang menyatakan tidak menaruh keberatan2 atas permohonannya dimaksud diatas untuk diluluskan;
- c. Pendapat teknis/advis tertulis dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 6 Agustus 1971, yang menyatakan tidak menaruh keberatan2 atas maksud permohonannya tersebut diatas untuk diluluskan;

Menimbang

: Bahwa tidak ada keberatan2 yang didjumpai, sehingga permohonan Saudara M.Noerdin D tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.8 (Drt) tahun 1956;
- 2. Undang-Undang No.18 tahun 1965;
- 3. Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 Jo.No.3 tahun 1965 Jo.No.1 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: Memberi izin kepada :

N a m a : M.Noerdin D.

U m u r : 37 tahun.

Pekerdjaan : Pegawai Adjdani I.

A l a m a t : Kampung Laksana Banda Atjeh.

untuk mendirikan bangunan sebuah rumah, keperluan untuk tempat tinggal yang didirikan diatas tanah Negara(Hak Pakai) seluas 484 M2, yang terletak di Kampung Sukaramai Banda Atjeh;

Konstruksi bangunan dimaksud adalah ---: SEMI PERMANENT: --- (lebih djelas seperti diuraikan pada gambar bangunan/situasi tanah yang terlampir pada surat ini ini yang telah kami sahkan dan disahkan pula oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh/Pengawas Bangunan tertanggal 6 Agustus 1971 dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Pekerdjaan bangunan harus telah dimulai satu bulan terhitung pada surat keputusan ini dan harus sudah siap dalam djangka waktu 6(enam)bulan terhitung sedjak tanggal dikerdjakan ;
2. Delapan hari sebelum pekerdjaan ini dimulai, pemilik bangunan diwadjibkan untuk memberitahukan terlebih dahulu dengan lisan ataupun dengan tulisan kepada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ;
3. Pemilik dan pelaksana bangunan diwadjibkan untuk mengikuti sepenuhnya petunjuk2 dari Pengawasan Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu, yang ditugaskan untuk mengamati dengan seksama semua pekerdjaan bangunan dengan mengikuti ketentuan2 dalam Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 Jo. No.3 tahun 1965 Jo. No.1 tahun 1969 ;
4. Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu dapat memasuki dan memeriksa bangunan-bangunan atau persil2 bangunan sepanjang yang dianggap perlu pemeriksaannya pada tiap2 hari kerdja, antara djam 7.30 s/d. djam 18.30 Wib. ;
5. Bangunan tersebut meskipun telah siap, belum boleh ditempati atau dipergunakan baik sebahagian maupun seluruhnya, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala/Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ; / Dinas
6. I z i n bangunan ini menjadi batal, apabila :
 - a. waktu dan tanggal tersebut dalam angka (1) diatas dilampaui dan pekerdjaan bangunan belum dimulai ;
 - b. pekerdjaan tidak dilaksanakan menurut ketentuan2 dalam Peraturan Bangunan ataupun menjimpang dari gambar2 bangunan/situasi tanah yang telah disahkan itu ;
 - c. keterangan2 yang diberikan oleh Pemohon ternyata dikemudian hari tidak benar, baik mengenai hak atas tanah

baik mengenai hak atas tanah maupun lain2nja, jang seharus-
nja permohonannja tersebut sedjak semula dapat ditolak.-

S A L I N A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Ban-
da Atjeh ;
2. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh di Ban-
da Atjeh ;
3. Komandan Ressort Kepolisian-101/Kotamadya Banda Atjeh-Atjeh
Besar di Banda Atjeh ;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Banda Atjeh di Ban-
da Atjeh ;
5. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Baiturrahman Kotamadya
Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
6. Kepala Kampung Sukaramei Ketjamatan Baiturrahman Kotama dya
Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
7. P e r t i n g g a l .-

(1 s/d. 7, untuk dimaklumi dan PETIKAN-nja bermeterai Rp.25,-
diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan diper-
gunakan sebagaimana mestinja).-

**SESUAI DENGAN DERATAR SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT
DIATAS ;**

AN. WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
BANDA ATJEH.
Secretaris Daerah ,



*- (DES. TABRANI IBRAHIM) =